



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 68/PP.12.3-Kpt/3208/KPU-Kab/VI/2018

TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN LOGISTIK UNTUK KEGIATAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SURAT SUARA DI SEMUA TINGKATAN PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

Menimbang : . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyediakan perlengkapan Pemilihan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Kebutuhan Logistik untuk Kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara di semua Tingkatan pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 15/PP.01.3/Kpt/3208/KPU-Kab/VIII/2017. Tanggal 7 Agustus 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan Tahun 2018;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 16/PP.01.3-Kpt/3208/KPU-Kab/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan Tahun 2018.

- Memerhatikan : 1. Keputusan KPU RI Nomor 305/HK 031-Kpt/07/KPU/IV/2018 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 66/HK.05-BA/3208/KPU-Kab/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Penetapan Kebutuhan Logistik untuk Kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara di semua tingkatan pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN LOGISTIK UNTUK KEGIATAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SURAT SUARA DI SEMUA TINGKATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Kebutuhan Logistik untuk Kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara di semua Tingkatan pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 5 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

HENI SUSILAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



DEDI FRISTIADI

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 68/PP.12.3-Kpt/3208/KPU-
Kab/VI/2018 TENTANG PENETAPAN
KEBUTUHAN LOGISTIK UNTUK KEGIATAN
DAN PENGHITUNGAN SUARA DI SEMUA
TINGKATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2018.

JENIS DAN SATUAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2018

NO	JENIS LOGISTIK	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUN AN		
1	2	3	4	5	6
A. Tingkat TPS					
1	Kotak suara	1 (satu) buah setiap TPS		Untuk TPS	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
2	Surat Suara	1 (satu) lembar setiap Pemilih		Untuk Pemilih	
3	Bilik Suara	2 (dua) sampai dengan 4 (empat) buah setiap TPS		Untuk TPS.	
4	Tinta	2 (dua) botol setiap TPS		Untuk TPS.	
5	Segel		19 (sembilan belas) keping setiap TPS	- 4 (empat) keping untuk sampul Surat Suara sah; - 1 (satu) keping untuk sampul Surat Suara tidak sah; - 1 (satu) keping untuk sampul Surat Suara rusak atau keliru dicoblos ; - 2 keping untuk sampul Surat Suara tidak digunakan; - 1 (satu) keping untuk sampul berita acara dan sertifikat ke PPS; - 2 keping untuk sampul berita acara dan sertifikat ke PPK; - 1 (satu) keping untuk sampul berita acara dan sertifikat ke KPU/KIP Kabupaten/Kota; - 1 (satu) keping untuk sampul anak kunci; - 1 (satu) keping untuk lubang kotak suara; - 1 (satu) keping untuk lubang gembok kotak suara;	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.

6	Alat Coblos	2 (dua) sampai dengan 4 (empat) set setiap TPS			Disesuaikan dengan jumlah bilik suara.
7	Sampul : •Sampul model C (Sampul biasa)		4 (empat) buah setiap TPS	Untuk sampul berita acara dan sertifikat ke: - 1 (satu) buah ke PPS; - 2 (dua) buah ke PPK; - 1 (satu) buah ke kabupaten/kota	- Judul sampul model C; - Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks
	• Sampul surat suara (sampul biasa)		1 (satu) buah setiap TPS	Untuk sampul Surat Suara rusak atau keliru dicoblos.	- Sampul surat suara; - Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks
	• Sampul surat suara (sampul kubus)		1 (satu) buah setiap TPS	Untuk sampul Surat Suara tidak terpakai.	- Sampul surat suara; - Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks
	• Sampul surat suara (sampul biasa)		1 (satu) Buah setiap TPS	Untuk sampul Surat Suara tidak sah.	- Sampul surat suara; - Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks
	• Sampul surat suara (sampul kubus)		2 (dua) buah setiap TPS	Untuk sampul Surat Suara sah.	- Sampul surat suara; - Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks
	• Sampul anak kunci		1 (satu) buah setiap TPS	Untuk sampul anak kunci kotak suara.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	• Sampul DPT dan DPTb		1 (satu) buah setiap TPS	Untuk memuat salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan.	
8	Tanda pengenal KPPS	7 (tujuh) buah setiap TPS		Petugas KPPS.	
9	Tanda pengenal petugas ketertiban	2 (dua) buah setiap TPS		Petugas ketertiban.	
10	Tanda pengenal Saksi	1 (satu) buah setiap Saksi		Masing-masing Saksi.	Disesuaikan dengan jumlah Saksi.
11	Karet pengikat		20 (dua puluh) buah setiap TPS	Untuk mengikat Surat Suara.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
12	Lem/perekat		1 (satu) Botol setiap TPS	Untuk mengelem sampul.	
13	Kantong plastik (besar)		1 (satu) buah setiap TPS	Tempat sampul Surat Suara serta sampul untuk berita acara dan sertifikat.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.

14	Ballpoint	5 (lima) buah setiap TPS		TPS.	
15	Gembok		1 (satu) buah setiap kotak suara	Untuk gembok kotak suara.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
16	Spidol (besar)	1 (satu) buah setiap TPS		TPS.	
17	Spidol (kecil)	3 (tiga) buah setiap TPS		Untuk penghitungan suara, menulis pada sampul.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
18	Formulir : • Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara		4 (empat) set ditambah sejumlah Saksi	- 2 (dua) set untuk PPK; - 1 (satu) set untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; - 1 (satu) set untuk Pengawas TPS; - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan 8 (delapan) set setiap TPS ditambah sejumlah Saksi.
	• Model C1-KWK Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara		6 (enam) set ditambah sejumlah Saksi	- 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di TPS; - 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di PPS; - 2 (dua) set untuk PPK; - 1 (satu) set untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; - 1 (satu) set untuk Pengawas TPS; - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan 12 (dua belas) set setiap TPS ditambah sejumlah Saksi.
	• Lampiran Model C1-KWK Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah di Tempat Pemungutan Suara		6 (enam) set ditambah sejumlah Saksi	- 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di TPS; - 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di PPS; - 2 (dua) set untuk PPK; - 1 (satu) set untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; - 1 (satu) set untuk Pengawas TPS; - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan 12 (dua belas) set setiap TPS ditambah sejumlah Saksi.
	• Model C1-KWK Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara		1 (satu) set	Untuk <i>tally</i> di TPS.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan
	• Model C2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan		Sejumlah saksi	Untuk masing-masing Saksi.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.

	penghitungan suara di TPS				
	Model C3-KWK Surat Pernyataan Pendamping Pemilih		10 (sepuluh) lembar setiap T	Pemilih disabilitas.	
	Model C4-KWK Surat Pengantar ke PPS		2 (dua) set	- 1 (satu) set KPPS; - 1 (satu) set PPS.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks
	Model C5-KWK Tanda terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS		1 (satu) lembar setiap TPS	Pengawas TPS dan masing-masing Saksi.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	Model C6-KWK Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih		1 (satu) lembar setiap Pemilih	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.	
	Model C7-KWK Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemilihan Suara		1 (satu) set	TPS.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks
19	Stiker nomor kotak suara	1 (satu) buah setiap kotak suara setiap TPS		TPS.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks
20	Alat bantu tuna netra	1 (satu) buah setiap TPS		Digunakan oleh penyandang disabilitas.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks
21	Daftar Pasangan Calon	1 (satu) lembar setiap TPS		Dipasang di TPS.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks
22	Hologram	3 (tiga) keping setiap TPS		- 1 (satu) keping untuk Model C1-KWK; - 1 (satu) keping untuk lampiran Model C1-KWK; - 1 (satu) keping untuk Model C1-KWK Plano.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
23	Buku panduan KPPS	7 buah setiap TPS		- Masing-masing anggota KPPS.	Dapat menyesuaikan dengan ketersediaan
24	Sarana pengumuman atau papan atau sejenisnya	sesuai kebutuhan		Menempel salinan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pasangan Calon, visi dan misi serta biodata Pasangan Calon.	

25	Salinan DPT dan DPTb	3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi setiap TPS		- 1 (satu) set di tempel pada papan pengumuman; - 1 (satu) set sebagai alat checklist kehadiran pemilih; - 1 (satu) set untuk pengawas lapangan; - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi yang hadir.	
B. Tingkat PPS					
1	Formulir : • Model D-KWK Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara		2 (dua) lembar setiap PPS	- 1 (satu) set untuk PPK; - 1 (satu) set untuk PPS (arsip).	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	• Model D1-KWK Tanda terima Penyampaian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang tidak Terdistribusi	2 (dua) lembar setiap TPS		- 1 (satu) lembar untuk arsip KPPS - 1 (satu) lembar untuk PPS	
	• Model D2-KWK Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang tidak Terdistribusi dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota		3 (tiga) lembar setiap TPS	- PPS untuk disampaikan ke KPU Kabupaten/Kota melalui PPK	Apabila dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan jumlah TPS lebih dari 45 (empat puluh lima) TPS maka disediakan sesuai kebutuhan
C. Tingkat PPK					
1	Kotak suara		3 (tiga) kategori kotak setiap PPK	- 1 (satu) buah untuk tempat Formulir model DAA-KWK, DA1-KWK, DA2- KWK, DA7-KWK; - 1 (satu) buah untuk salinan DPT, DPTB-1, DPPH, DPTB-2, Formulir C7; - 1 (satu) buah untuk tempat Formulir model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya serta C1 plano.	- Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan; - Jumlah kebutuhan kotak suara dapat lebih dari 3 (tiga) pada setiap

2	Segel		8 (delapan) keping + (1 (satu) keping x TPS di wilayah Kecamatan)	- 1 (satu) keping untuk segel sampul Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara (Model DA-KWK); - 6 (enam) keping untuk lubang gembok dan lubang kotak suara : • kotak BA rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk tingkat PPK; • kotak salinan daftar pemilih dan daftar hadir untuk tingkat TPS; • kotak BA Pemungutan dan Penghitungan Suara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, Catatan Hasil Penghitungan Suara, dan Model Plano untuk tingkat TPS. - 1 (satu) keping untuk sampul anak kunci; - 1 (satu) keping untuk segel lubang gembok kotak suara dari masing-masing TPS.	- Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan, ditambah 1 (satu) keping setiap jenis Pemilihan sebanyak jumlah TPS di wilayah kecamatan/PPK. - Sampul anak kunci dari TPS tetap digunakan untuk menyimpan anak kunci gembok, sesuai dengan nomor urut TPS, kemudian seluruh sampul anak kunci dimasukkan ke dalam sampul besar.
3	Sampul DA (sampul biasa)		1 (satu) + (1 (satu) buah x jumlah desa/kelurahan an di wilayah kecamatan)	- Untuk memuat Model DA-KWK, Model DA1-KWK dan lampirannya, Model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK; - Model DAA.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	Sampul anak kunci		1 (satu) buah/P PK	Untuk sampul anak kunci kotak BA rekapitulasi di tingkat PPK, anak kunci kotak salinan daftar pemilih daftar di TPS dan anak kunci Model C1 dan Model C1 Plano.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
4	Formulir : • Model DAA-KWK Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan		1 (satu) set setiap PPK	Untuk PPK.	Apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 2 set/PPK : - halaman 1 berisi data pemilih; - halaman 2 berisi data Surat Suara; - halaman 3 berisi

				tergantung jumlah TPS setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di wilayah
Model DAA Plano-KWK Catatan Hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan		1 (satu) set setiap PPK	Untuk <i>tally</i> di tingkat PPK.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan		2 (dua) set ditambah sejumlah Saksi	- 1 (satu) set (asli) untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; - 1 (satu) set (salinan) untuk Panwas Kecamatan; - 1 (satu) set (salinan) untuk masing-masing Saksi.	Apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 4 (empat) set ditambah
Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan		3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi	- 1 (satu) set (asli) untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; - 1 (satu) set (salinan) untuk diumumkan di PPK; - 1 (satu) set (salinan) untuk Panwas Kecamatan; - 1 (satu) set (salinan) untuk masing-masing Saksi.	Apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 6 (enam) set ditambah sejumlah Saksi
Model DA1-KWK Plano Catatan Hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan		1 (satu) set	Untuk PPK.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
Model DA2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan		Sejumlah saksi	Untuk masing-masing saksi.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.

	Model DA3-KWK Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Tempat Pemungutan Suara		2 (dua) lembar setiap PPS	- 1 (satu) lembar untuk PPS; - 1 (satu) lembar untuk PPK.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	Model DA4-KWK Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan		2 (dua) lembar untuk setiap PPK	- 1 (satu) lembar untuk PPK; - 1 (satu) lembar untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	Model DA5-KWK Tanda terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan		1 (satu) lembar	Untuk PPK.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	Model DA6-KWK Surat Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan		1 (satu) lembar ditambah : Panwas Kecamatan, PPS dan sejumlah Saksi Paslon	- 1 (satu) lembar untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; - 1 (satu) lembar untuk Panwas Kecamatan; - 1 (satu) lembar untuk ketua/anggota/sekretariat PPS di wilayah Kecamatan;	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan sejumlah saksi dari setiap pemilihan.
	Model DA7-KWK Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan		1 (satu) set	Untuk PPK.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
5	Label kotak di tingkat Kecamatan		3 (tiga) lembar	- 1 (satu) lembar untuk label kotak BA rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk tingkat PPK; - 1 (satu) lembar untuk label kotak salinan daftar pemilih dan daftar hadir untuk tingkat TPS; - 1 (satu) lembar untuk label kotak BA Pemungutan dan Penghitungan Suara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, Catatan Hasil Penghitungan Suara, dan Model	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.

6	Lem/perekat		1 (satu) botol setiap	Untuk lem sampul.	
7	Ballpoint	8 (delapan) buah setiap PPK		Untuk PPK.	
8	Spidol	2 (dua) buah setiap PPK		Untuk rekapitulasi di tingkat PPK.	
9	Gembok	-	3 (tiga) buah setiap kotak	- 1 (satu) buah untuk gembok kotak Formulir model DAA- KWK, DA1- KWK, DA2- KWK, DA7-KWK; - 1 (satu) buah untuk gembok kotak salinan DPT, DPTB-1, DPPH, DPTB-2, Formulir C7; - dan - 1 (satu) buah untuk gembok kotak Formulir model C- KWK, C1-	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
D. Tingkat Kabupaten/Kota					
1	Segel	5 (lima) keping setiap TPS		- 2 (dua) keping untuk sampul Surat Suara; - minimal 3 (tiga) keping untuk lubang kotak suara, lubang	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
			1 (satu) keping	Untuk segel sampul Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang akan dikirim ke KPU Provinsi/KIP Aceh (Model DB-KWK).	Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
2	Sampul : • Sampul Model DB (sampul biasa)		1 (satu) buah setiap kabupaten/ kota	Untuk memuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota (Model DB-KWK) yang diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP	
	• Sampul Surat Suara (sampul kubus)	2 (dua) buah setiap TPS		Untuk sampul Surat Suara Pemilihan yang akan digunakan dalam Pemungutan Suara di TPS	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
3	Formulir : • Model DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota		3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi	- 1 (satu) set untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota ; - 1 (satu) set untuk KPU Provinsi/ KIP Aceh; - 1 (satu) set untuk Panwas Kabupaten/Kota ;	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.

Model DB1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota		3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi	- 1 (satu) set untuk diumumkan di KPU/KIP Kabupaten/Kota ; - 1 (satu) set untuk KPU Provinsi/KIP Aceh; - 1 (satu) set untuk Panwas Kabupaten/Kota	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
Model DB2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota		Sejumlah saksi	Untuk masing-masing saksi.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
Model DB3-KWK Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari kecamatan		2 (dua) lembar	- 1 (satu) lembar untuk PPK; - 1 (satu) lembar untuk Arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
Model DB4-KWK Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota		2 (dua) lembar	- 1 (satu) lembar untuk KPU Provinsi/KIP Aceh; - 1 (satu) lembar untuk Arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
Model DB5-KWK Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota		1 (satu) lembar		Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
Model DB6-KWK Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota		Sejumlah PPK ditambah sejumlah Saksi ditambah Panwas Kabupaten/Ko ta	- 1 (satu) lembar untuk masing-masing Saksi; - 1 (satu) lembar untuk Panwas Kabupaten/Kota; - 1 (satu) lembar untuk masing- masing Ketua PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; - 1 (satu) lembar untuk KPU Provinsi	

	Model DB7-KWK Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara		1 (satu) set		Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	Model DB8-KWK Hasil Rekapitulasi pengembalian formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten/Kota		1 (satu) set		Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Formulir Model DB8-KWK diteruskan ke KPU Provinsi
4	Karet pengikat	20 (dua puluh) buah dikali TPS di wilayah kabupaten yang bersangkutan		Untuk mengikat Surat Suara.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
5	Kantong plastik (besar)	1 (satu) buah dikali TPS di wilayah kabupaten yang bersangkutan		Tempat sampul yang memuat Surat Suara serta sampul yang memuat formulir berita acara dan sertifikat	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan
6	Kantong plastik (kecil)	1 (satu) buah dikali TPS di wilayah kabupaten yang bersangkutan		untuk menyimpan spidol, ballpoint, lem, karet gelang, segel, tanda pengenal, alat coblos, tali pengikat alat coblos	

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 5 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

HENI SUSILAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



DEDI FRISTIADI